



**SALINAN**

LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya agar sejajar dengan aparatur pemerintah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
- c. Bahwa adanya penurunan Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Lurah Jambidan tentang Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya bagi Aprataur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Jambidan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
6. Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk staf honorer kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBDKal adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
11. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya;
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
  - a. Lurah Jambidan;
  - b. Pamong Kalurahan Jambidan; dan
  - c. Staf kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Jambidan
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Aparatur Kalurahan / Pamong Kalurahan sebesar Rp 57.610.000,-
  - b. Anggota Bamuskal sebesar Rp 7.000.000,-
- (4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah dan atau paling lambat tanggal 09 Mei 2022
- (5) Rincian Besaran Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKal Tahun 2022.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Belanja Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal paling lambat tanggal 09 Mei 2022.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal 21 Maret 2022

LURAH JAMBIDAN,

TTD

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 21 Maret 2022  
Carik Jambidan

TTD

S U S I L A H A D I

BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2022 NOMOR 5

TENTANG  
BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI  
APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DAFTAR TUNJANGAN HARI RAYA KALURAHAN  
APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWRATAN  
KALURAHAN JAMBIDAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN HARI RAYA (Rp)
	LURAH DAN PAMONG KALURAHAN JAMBIDAN		
1	Zubaidi	Lurah	3.750.000
2	Susilahadi	Carik	3.000.000
3	Ferita Indriyati	Kasi Jagabaya	2.500.000
4	Sapta Dibyana	Kasi Ulu ulu	2.500.000
5	Budi Suyoto	Kasi Kamituwa	2.500.000
6	Priya Dwi Kurnianta	Kaur Danarta	2.500.000
7	Edy Utama	Kaur Tata Laksana	2.500.000
8	Ristanto	Kaur Pangripta	2.500.000
9	Sarjuki	Dukuh Ponegaran	2.100.000
10	Muh. Dwido	Dukuh Bintaran	2.100.000
11	Miarto	Dukuh Joho	2.100.000
12	Ryan Hidayat	Dukuh Kretek	2.100.000
13	Thesa Ikhtiyarini P	Dukuh Pamotan	2.100.000
14	Sukardi	Dukuh Combongan	2.100.000
15	Arik Setiawan	Dukuh Dhuku	2.100.000
16	Zuhadien	Staf Administrasi	1.920.000
17	Suwardi	Staf Ur.Kebersihan	1.750.000
18	Indriana Pirnaningrum	Staf Administrasi	1.920.000
19	Petrick Riyanto	Staf Administrasi	1.920.000
20	Anna Wahyuningsih	Staf Honorer	1.950.000
21	Nurdin Husaini	Staf Honorer	1.950.000
22	Arif Khoirudin Zuhdi	Staf Honorer	1.950.000
23	Tyas Widoyekti WP	Staf Honorer	1.950.000
24	Tri Siswanti Septiyana	Staf Honorer	1.950.000
25	Ibnu Sumedianto	Staf Honorer	1.950.000
26	Erlisa Safitri	Staf Honorer	1.950.000
JUMLAH			57.610.000

NO.	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN HARI RAYA (Rp)
-----	------	---------	-----------------------------

	<b>BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)</b>		
1	Sriyanto	Ketua BAMUSKAL	0
2	Eri Sapto Nugroho	Wakil Ketua	1.300.000
3	Untoro Eko Ristriatmaja	Sekretaris	1.200.000
4	Kartiono	Ketua Bidang	1.150.000
5	Isni Marwati	Ketua Bidang	1.150.000
6	Zaenal Arifin	Anggota	1.100.000
7	Muhammad Juweni	Anggota	1.100.000
<b>JUMLAH</b>			<b>7.000.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>64.610.000</b>

LURAH JAMBIDAN,

Z U B A I D I